



WALIKOTA TEBING TINGGI

INSTRUKSI WALIKOTA NOMOR : 364.1 / 8106 / DPK-P - TT / 2023

TENTANG PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN DAN GEDUNG ASET PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI

Dalam rangka meningkatkan Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung yang merupakan aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Pimpinan OPD se-Kota Tebing Tinggi

Untuk :

- KESATU : Memenuhi jumlah kebutuhan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Proteksi Kebakaran Bangunan dan Gedung pada OPD masing-masing dengan mempedomani hasil rekomendasi Inspeksi Kebakaran Bangunan dan Gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Data terlampir).
- KEDUA : Menampungkan kegiatan tersebut diatas pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan Inspeksi Proteksi Kebakaran Bangunan dan Gedung setiap tahunnya dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Tebing Tinggi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TebingTinggi

Pada tanggal : 20 Oktober 2023

Pi. WALIKOTA TEBING TINGGI



Drs. SYAR MADANI, M.Si

Jalan Dr. Sutomo Nomor 14 TebingTinggi 20623 Telepon (0621) 21272 Fax. (0621) 21273